

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DALAM RANGKA
TRANSAKSI AFILIASI**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“**Peraturan No. IX.E.1**”).



**PT Merdeka Copper Gold Tbk
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekcoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Transaksi Afiliasi Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2018

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 8 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0150635 tanggal 6 Juli 2017 serta terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0083048.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 (“**Akta No. 41/2017**”). Berdasarkan Akta No. 41/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk: (i) menghapus ketentuan Pasal 10 ayat 14, 11 ayat 10, 14 ayat 10, dan 17 ayat 7 anggaran dasar Perseroan; (ii) menambah kalimat pada Pasal 11 ayat 1 huruf c anggaran dasar Perseroan; (iii) mengubah ketentuan Pasal 14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan; dan (iv) mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, Lantai 20, Rasuna Epicentrum Boulevard, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 5 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015, terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0027266.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 71 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Humberg Lie S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0954237 tanggal 4 Agustus 2015, terdaftar dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-3537625.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.100.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 356.958.714.000
Modal Disetor	:	Rp 356.958.714.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 11.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	16,49
2. PT Trimitra Karya Jaya	488.726.653	48.872.665.300	13,69
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd	245.906.250	24.590.625.000	6,89
4. Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	6,82
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	6,42
6. Maya Miranda Ambarsari	197.671.500	19.767.150.000	5,54
7. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	1.576.212.737	157.621.271.700	44,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.569.587.140	356.958.714.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	7.430.412.860	743.041.286.000	

C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 8 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0063180 tanggal 30 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081780.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 (“**Akta No. 37/2016**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris Independen : Richard Bruce Ness
 Komisaris Independen : Dhohir Farisi

Direksi

Presiden Direktur : Adi Adriansyah Sjoekri
 Wakil Presiden Direktur dan CEO : Colin Francis Moorhead
 Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : Michael W.P. Soeryadjaya
 Direktur : David Thomas Fowler
 Direktur : Rony N. Hendropriyono
 Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

Perseroan bersama-sama dengan Eastern Field Developments Limited, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, dengan alamat terdaftar di c/- Vistra Corporate Services Centre, Wickhams, Cay II, Road Town, Tortola VG 1110, British Virgin Islands (“**EFDL**”), dan Provident Minerals Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, dengan alamat 80 Raffles Place, #51-02 UOB Plaza, Singapura 048624 (“**Provident**”), telah menandatangani Novation Agreement pada tanggal 27 April 2018 (“**Perjanjian Novasi**”), dimana Perseroan, EFDL, dan Provident sepakat untuk menovasi *Facility Agreement* tanggal 29 Maret 2018 antara EFDL sebagai debitur dan Provident sebagai kreditur (“**Perjanjian Pokok**”) sehingga seluruh hak dan kewajiban Provident dalam Perjanjian Pokok akan beralih kepada Perseroan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan di bawah ini (“**Transaksi**”).

Berikut ringkasan syarat dan ketentuan Perjanjian Pokok:

Jumlah	:	US\$ 30.000.000 atau jumlah yang setara dalam mata uang Dolar Australia
Suku Bunga	:	LIBOR + 5,80% per tahun
Jatuh Tempo	:	29 Maret 2019 atau tanggal lain yang disepakati Provident dan EFDL
Pembatasan	:	Selama Perjanjian Pokok berlaku, berikut pembatasan yang berlaku terhadap EFDL, antara lain: <ul style="list-style-type: none">• EFDL dilarang memperoleh pinjaman dari pihak ketiga lainnya;• EFDL dilarang menjaminkan harta kekayaan;• EFDL dilarang mengalihkan atau menyewakan harta kekayaannya kepada siapapun;• EFDL dilarang melakukan penggabungan, peleburan atau restrukturisasi;• EFDL dilarang mengubah bidang usahanya.
Kejadian Kelalaian	:	Berikut kejadian yang dianggap merupakan kejadian kelalaian: <ul style="list-style-type: none">• Kegagalan untuk membayar jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Pokok;• EFDL tidak mematuhi ketentuan dalam Perjanjian Pokok;• Adanya pernyataan yang diberikan EFDL yang terbukti tidak benar secara material;• Terjadinya kejadian wanprestasi berdasarkan perjanjian pinjaman EFDL lainnya;• EFDL dinyatakan tidak mampu melakukan pembayaran pinjaman;• EFDL terlibat perkara kepailitan;• Terjadinya kejadian yang memiliki dampak negatif yang material.
Hukum Berlaku	Yang	: Hukum Negara Singapura
Penyelesaian Perselisihan	:	Singapore International Arbitration Centre

Berikut ringkasan syarat dan ketentuan Perjanjian Novasi:

Ketentuan novasi	:	Pada saat ditandatanganinya Perjanjian Novasi, maka: <ul style="list-style-type: none">• Perjanjian Pokok tidak berlaku;• Untuk mengganti Perjanjian Pokok, Perseroan dan EFDL akan membuat perjanjian baru dengan ketentuan yang sama dengan Perjanjian Pokok.• Referensi dalam Perjanjian Pokok untuk Provident dibaca dalam Perjanjian Novasi sebagai referensi ke Perseroan; dan• Seluruh jumlah yang terhutang kepada Provident oleh EFDL sesuai dengan Perjanjian Pokok akan beralih kepada Perseroan berdasarkan
------------------	---	--

Perjanjian Novasi.

Pernyataan dan : Provident dan EFDL menyatakan dan menjamin Perseroan bahwa pada saat
Jaminan tanggal Perjanjian Novasi:
a) jumlah utang yang ditanggung oleh EFDL kepada Provident berdasarkan Perjanjian Pokok adalah US\$19.115.902, terdiri dari:
i. jumlah pokok US\$19.115.902 dari utang yang belum dibayar;
ii. sejumlah US\$nil, dari bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar dan belum dikapitalisasi;
b) Perjanjian Pokok tetap berlaku tergantung pada Perjanjian Novasi.

Hukum Yang : Hukum Negara Singapura
Berlaku
Penyelesaian : Singapore International Arbitration Centre
Perselisihan

Hubungan Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

- Berdasarkan Register of Members, Perseroan bersama-sama dengan Provident memiliki kepemilikan saham EFDL. Perseroan memiliki 333 saham atau 33,3% dari modal EFDL.
- Berdasarkan Register of Directors, salah satu Direktur EFDL adalah David Thomas Fowler yang saat ini juga merupakan salah satu Direktur di Perseroan.
- Berdasarkan register of directors, salah satu Direktur Provident adalah Gavin Arnold Caudle yang saat ini juga merupakan salah satu Direktur di Perseroan.

Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang Bertransaksi:

- Perseroan adalah pemegang saham EFDL sebesar 33,3%;
- Perseroan, EFDL, dan Provident memiliki kesamaan anggota Direksi.

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan Dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tidak ada alternatif apabila Transaksi dilakukan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi dengan Perseroan selain dengan EFDL dan Provident, karena tujuan dari Transaksi adalah memberikan bantuan atas kebutuhan pendanaan EFDL dalam mendukung pengembangan grup Perseroan dengan melakukan pengambilalihan saham Finders Resources Limited (“**FRL**”)

Ringkasan Laporan Penilai

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, untuk mempersiapkan laporan penilaian dan pendapat kewajaran atas Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan (“**Penilai**”), untuk memberikan laporan penilaian dan pendapat kewajaran, sesuai dengan surat perjanjian kerja No. 057.16/IDR/DO.2/Pr-FO/III/2018 tertanggal 21 Maret 2018, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penerimaan Pengalihan (Novasi) Tagihan Piutang Provident Minerals Pte Ltd Di Eastern Field Developments Ltd Kepada PT Merdeka Copper Gold Tbk Atas Pinjaman Provident Minerals Pte Ltd Kepada Eastern Field Developments Ltd File No. 024.1/IDR/DO.2/BFO/IV/2018 tanggal 23 April 2018 (“**Laporan Penilaian**”), dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, Provident dan EFDL, dimana Perseroan sebagai pihak

yang akan menerima pengalihan piutang Provident di EFDL atas pemberian pinjaman Provident kepada EFDL. Setelah Transaksi Perseroan akan menjadi kreditur EFDL.

2. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah rencana Transaksi yaitu penerimaan pengalihan (Novasi) tagihan piutang Provident di EFDL dengan jumlah maksimum US\$30.000.000 oleh Perseroan.

3. Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

4. Asumsi

- Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Besaran dana dari obyek Transaksi.
- Dampak keuangan dari Transaksi terhadap kepentingan Perseroan.
- Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut di atas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis Transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi.
- d. Melakukan analisis kelayakan atas rencana Transaksi.
- e. Melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi.
- f. Melakukan analisis atas jaminan.

6. Kesimpulan

A. Analisis Transaksi

1. Analisis Pengaruh Transaksi terhadap Keuangan Perseroan

Dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan akan melunasi utang EFDL ke Provident sehingga EFDL berutang pada Perseroan. Sumber dana pelunasan utang EFDL ke Provident berasal dari kas sehingga kas Perseroan akan berkurang dan piutang pihak berelasi akan bertambah. Dengan demikian pengaruh Transaksi terhadap keuangan Perseroan adalah akan mengurangi likuiditas sedangkan solvabilitas tidak mengalami perubahan.

2. Analisis Likuiditas dari Transaksi

Dengan dilakukannya Transaksi Perseroan akan melunasi utang EFDL pada Provident dengan dana yang bersumber dari kas Perseroan sehingga kas Perseroan akan berkurang yang akan menurunkan likuiditas Perseroan.

3. Nilai Transaksi

Besaran dana dari obyek Transaksi berdasarkan Rancangan Perjanjian Novasi antara Provident, Perseroan, dan EFDL dengan jumlah sebanyak-banyaknya US\$30.000.000. Dengan demikian nilai Transaksi adalah US\$30.000.000.

4. Materialitas Nilai Transaksi

Jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit per 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$189.511.159.

Nilai Transaksi sebanyak-banyaknya adalah US\$30.000.000, dengan demikian materialitas nilai Transaksi adalah 15,83% ekuitas atau < 20% ekuitas.

Dengan demikian, rencana Transaksi bukan termasuk transaksi material.

5. Hubungan Antara Pihak-Pihak Yang Bertransaksi

Berdasarkan analisis hubungan kepemilikan saham, ada hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan EFDL yaitu Perseroan sebagai pemegang saham 33,3% EFDL. Provident merupakan perusahaan yang dimiliki 100% oleh Procap Partners Ltd (“PCP”) dan PCP sebagai pemegang 33,3% EFDL. Dengan demikian antara Perseroan, Provident dan EFDL terdapat hubungan kepemilikan.

Berdasarkan analisis hubungan kepengurusan, David Thomas Fowler sebagai Direktur pada Perseroan juga sebagai Direktur pada EFDL, Gavin Arnold Caudle sebagai Direktur pada Perseroan juga sebagai Direktur pada Provident dan Hari Gurung sebagai Direktur pada EFDL juga sebagai Direktur pada Provident. Dengan demikian antara Perseroan, Provident dan EFDL terdapat hubungan kepengurusan.

Dengan demikian rencana Transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

6. Analisis Perjanjian dan Persyaratan Yang Telah Disepakati

Sampai dengan saat ini belum ada Perjanjian Novasi antara Provident, EFDL dan Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Pokok antara Provident dengan EFDL menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Peminjam (Debitur)	:	Eastern Field Developments
Pemberi Pinjaman (Kreditur)	:	Provident Minerals Pte Ltd
Jumlah Pokok Pinjaman	:	Sampai dengan sebesar US\$30.000.000
Suku Bunga	:	LIBOR 3 bulanan dalam Dollar Amerika Serikat (USD) dengan spread 5,80% per tahun.
Periode Pinjaman	:	s.d. 29 Maret 2019
Penggunaan Pinjaman	:	Untuk melakukan akuisisi saham FRL.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan manajemen Perseroan, dalam Perjanjian Pokok yang dibuat tidak ada jaminan dan tidak terdapat batasan keuangan (*financial covenant*) yang harus dipenuhi EFDL (Peminjam) selama masa pinjaman. Serta berdasarkan konfirmasi dengan manajemen

Perseroan, pembayaran pelunasan pinjaman fleksibel yaitu dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau sekaligus.

Berdasarkan Rancangan Perjanjian Novasi antara Provident, Perseroan dan EFDL menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- EFDL dan Provident merupakan pihak dari Perjanjian Pokok (*Facility Agreement*).
- Provident, Perseroan dan EFDL setuju untuk mengajukan novasi Perjanjian Pokok.

Dari tanggal efektif Perjanjian Novasi, para pihak dengan ini novasi Perjanjian Pokok sehingga:

- a. Perjanjian Pokok dilepaskan;
- b. dalam substitusi untuk Perjanjian Pokok, Perseroan dan EFDL mengadakan perjanjian baru dengan persyaratan yang sama, tunduk pada Perjanjian Novasi, sebagaimana Perjanjian Pokok;
- c. referensi dalam Perjanjian Pokok untuk Provident harus sesuai dalam Perjanjian Novasi sebagai referensi ke Perseroan; dan
- d. semua jumlah yang terhutang kepada Provident oleh EFDL sesuai dengan Perjanjian Pokok segera dialihkan sebelum tanggal efektif dikeluarkan oleh EFDL kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi.

Berdasarkan dokumen rencana Transaksi yang ada tersebut, belum ada perjanjian dan persyaratan yang disepakati yang dapat diandalkan dan mengikat sehingga transaksi dapat dilaksanakan. Dengan demikian, berdasarkan analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati berdasarkan dokumen rencana Transaksi berupa Rancangan Perjanjian Novasi tersebut adalah tidak wajar karena rencana Transaksi belum dapat dilaksanakan.

7. *Analisis Manfaat dan Risiko dari Transaksi*

Manfaat Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan sebagai pemegang saham lebih memahami kemampuan EFDL menghasilkan laba. Dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan dapat mengalihkan tagihan bunga dan pokok piutang Provident di EFDL kepada Perseroan.
- Perseroan akan memperoleh pendapatan berupa bunga dari EFDL yang akan meningkatkan laba Perseroan.

Risiko Transaksi adalah sebagai berikut:

- EFDL tidak mencapai target laba yang diharapkan, sehingga tidak mampu membayar bunga dan pokok utang kepada Perseroan.

B. Analisis Kualitatif

1. *Analisis Industri dan Lingkungan*

Pasokan emas dari tambang-tambang di seluruh dunia menurun pada tahun 2017 ini. Harga emas menjadi kuat, sejalan pula dengan adanya ketegangan geopolitik. Pertumbuhan produksi tambang (emas) berada pada titik terendah sejak krisis finansial. Risikonya pun semakin besar.

Hingga Mei 2017, produksi emas dunia turun 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu berdasarkan data Biro Statistik Logam Dunia. Sementara itu, produksi pada bulan Mei 2017 saja turun 3,1 persen secara tahunan. Perubahan kondisi kebijakan di negara-negara produsen menciptakan ketidakpastian dan memukul pasokan emas global.

Dengan kondisi investasi yang masih tertahan, kemungkinan tidak ada perbaikan pada pasokan tambang (emas) dalam waktu dekat. Di sisi lain, permintaan konsumen justru meningkat. Menurut data Lembaga Emas Dunia, jumlah permintaan emas batangan dan koin tumbuh 13 persen pada kuartal II 2017, didorong oleh pertumbuhan permintaan di China yang mencapai 56 persen. Harga emas makin menguat karena risiko geopolitik, termasuk ketegangan AS-Korea Utara dan sinyal-

sinyal yang dilemparkan Presiden AS.

2. *Analisis Operasional dan Prospek Perseroan*

Berdasarkan siaran pers Perseroan, disebutkan sepanjang tahun lalu Perseroan membukukan penjualan emas 103.967 troy ons di harga US\$ 1.273 per ons troy. Artinya sepanjang tahun lalu Perseroan memperoleh penjualan emas US\$132,35 juta. Sedangkan untuk perak berhasil terjual 21.541 troy onz di harga US\$17 per troy ons. Sehingga pendapatan dari penjualan perak sebesar US\$357.000.

Pada tahun ini menargetkan bisa memproduksi 155.000-170.000 troy ons emas dengan biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan pada level US\$ 550-650 per troy ons. Namun pada kuartal I 2018 produksi akan tidak maksimal akibat curah hujan.

Perseroan juga ikut serta dalam penawaran pengambilalihan atas FRL yang memiliki tambang tembaga di Pulau Wetar, Maluku. EFDL yang mengendalikan 19,8% saham FRL, menawarkan harga US\$ 0,23 per saham. Penawaran pengambilalihan telah diperpanjang.

Sebelumnya, di tahun 2018 Perseroan menargetkan kenaikan produksi emas sebesar 20,8% menjadi 145.000 ounce dari target tahun kemarin sebanyak 120.000 ounce.

Pedoman produksi emas pada tahun ini meningkat menjadi 135.000 ounce hingga 145.000 ounce. Sementara, pedoman untuk biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan (*all-in sustaining cost/AISC*) setahun penuh untuk 2018 berkurang menjadi US\$425 per ounce hingga US\$475 per ounce. Kenaikan target produksi emas tersebut disebabkan performa operasi yang kuat dan rekonsiliasi nilai emas positif terus dilakukan. Tahun kemarin, Perseroan menargetkan produksi emas dari tambang emas Tujuh Bukit diperkirakan akan melebihi pedoman sebelumnya yaitu 110.000 ounce hingga 120.000 ounce. Oleh karena itu, pedoman ditingkatkan menjadi antara 135.000 ounce dan 145.000 ounce emas.

3. *Alasan Dilakukannya Transaksi*

Alasan dilakukannya Transaksi antara lain adalah:

- Perseroan lebih memahami kemampuan EFDL memperoleh laba. Dengan dilakukannya transaksi Perseroan dapat mengalihkan bunga yang dibayar EFDL ke Provident kepada Perseroan, sehingga akan menambah pendapatan Perseroan.

4. *Keuntungan dan Kerugian Yang Bersifat Kualitatif*

Keuntungan Perseroan yang bersifat kualitatif atas Transaksi adalah Perseroan dapat mengembangkan usahanya melalui EFDL yang merupakan perusahaan investasi dengan memahami kondisi keuangan EFDL dan investasi yang dilakukan EFDL sehingga Perseroan dikenal masyarakat sebagai perusahaan yang terus berkembang.

Kerugian Perseroan yang bersifat kualitatif atas Transaksi yang dilakukan tidak ada.

5. *Analisis Dampak Leverage Pada Keuangan Perseroan*

Dengan dilakukannya Transaksi, liabilitas Perseroan berdasarkan proforma posisi keuangan tidak mengalami perubahan.

6. *Analisis Dampak Likuiditas Pada Keuangan Perseroan*

Dengan dilakukannya Transaksi, likuiditas Perseroan lebih rendah dibandingkan dengan tanpa Transaksi.

7. Analisis Dampak Keuangan Perseroan Jika Proyek Yang Dibiayai Mengalami Kegagalan

Proyek yang dibiayai adalah menerima novasi dari Provident yang merupakan kreditur EFDL sehingga Perseroan akan menjadi kreditur EFDL yang memiliki hak tagih kepada EFDL sesuai dengan Perjanjian Pokok antara Provident dengan EFDL. Tagihan Perseroan kepada EFDL adalah bunga dan pokok terutang.

Jika EFDL tidak dapat memenuhi hak tagih Perseroan disebabkan EFDL salah perhitungan atas pilihan investasinya sehingga EFDL akan mengalami *cash deficiency* yang akan mengganggu operasional EFDL jika membayar hak tagih tersebut, maka Perseroan akan menunda pembayaran hak tagih tersebut untuk kelangsungan usaha EFDL.

Perseroan akan meminta EFDL memperbaiki operasional usahanya sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan dan dapat menghasilkan keuntungan hingga mempunyai kas yang cukup untuk melunasi kewajibannya kepada Perseroan.

Jika proyek mengalami kegagalan dimana EFDL mengalami insolvensi maka tagihan Perseroan kepada EFDL akan dikonversi menjadi saham Perseroan di EFDL.

C. Analisis Kuantitatif

1. Perseroan

Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan

1.1 Penilaian kinerja historis dan rasio keuangan

Selama tahun 2013-2016, Perseroan belum mencatatkan penjualan. Pada tahun 2017, Perseroan memperoleh penjualan US\$129.425.445.

Profitabilitas Perseroan yang ditunjukkan oleh EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales, dan EAT/Sales selama tahun 2013–2016 tidak ada, dan pada tahun 2017 masing-masing 76,77%, 57,57%, 48,75%, dan 33,33%.

Pada tahun 2013–2017, *Current Ratio* cenderung meningkat dan DER serta DAR cenderung meningkat. Pada 31 Desember 2017, *Current Ratio* 0,91x, DER 0,96x, dan DAR 0,49x.

Pada 31 Desember 2017, rasio perputaran piutang usaha tidak ada, selanjutnya rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aset, dan rasio perputaran utang usaha masing-masing sebesar 4,23x, 0,35x, dan 21,83x.

1.2 Penilaian arus kas

Pada tahun 2013-2016, Perseroan selalu menggunakan kasnya untuk aktivitas operasional. Hal ini disebabkan tidak adanya penerimaan dari pelanggan sedangkan Perseroan tetap harus melakukan pembayaran kas pada karyawan, pemasok dan lainnya. Pada tahun 2017, Perseroan memperoleh kas dari aktivitas operasi sebesar US\$72.292.157 disebabkan penerimaan dari pelanggan.

Selanjutnya, selama tahun 2013-2017, Perseroan selalu menggunakan kasnya untuk aktivitas investasi. Penggunaan ini utamanya untuk pembelian properti pertambangan, aset eksplorasi dan evaluasi, serta aset tetap. Pada tahun 2017, penggunaan kas untuk aktivitas investasi sebesar US\$61.550.166.

Perseroan selalu memperoleh kas dari aktivitas pendanaan selama tahun 2013-2017. Pendanaan tersebut berasal dari utang bank, utang pihak ketiga, tambahan modal disetor, dan utang pihak berelasi. Pada tahun 2017, Perseroan menggunakan kas dari aktivitas

pendanaan utamanya untuk membayar pokok pinjaman bank, menempatkan kas yang dibatasi penggunaannya dan beban keuangannya.

Saldo kas pada setiap tahun selalu positif karena kebutuhan kas untuk operasi dan investasi disesuaikan dengan pendanaannya.

2. EFDL

Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan

2.1 Penilaian kinerja historis dan rasio keuangan

Selama tahun 2017, EFDL belum mencatatkan penjualan.

Profitabilitas Perseroan yang ditunjukkan oleh EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales, dan EAT/Sales pada tahun 2017 tidak ada.

Pada tahun 2017 *Current Ratio* tercatat 0,00x dan DER serta DAR tercatat masing-masing - 1,01x dan 90,24x.

Pada 31 Desember 2017, rasio perputaran piutang usaha tidak ada, selanjutnya rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aset dan rasio perputaran utang usaha tidak ada.

2.2 Riwayat dan penggunaan pinjaman serta analisis *yield*/suku bunga

Riwayat pinjaman tidak ada.

Pinjaman EFDL (Debitur) ke Provident (Kreditur) digunakan EFDL untuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain. Dengan diterimanya novasi oleh Perseroan, maka Perseroan akan menjadi kreditur bagi EFDL.

Dengan perbandingan antara suku bunga pinjaman dari Provident yang akan dikenakan kepada EFDL dengan suku bunga pinjaman dari berbagai sumber pembiayaan di pasar, dapat disimpulkan bahwa dengan pinjaman dalam USD suku bunga pinjaman dari Provident sebesar 7,49%/tahun masih dalam kisaran suku bunga di pasar antara 2,97%-8,04%. Dengan demikian suku bunga dari Perseroan adalah wajar.

2.3 Analisis laporan keuangan sebelum Transaksi dan proforma laporan keuangan setelah Transaksi.

Berdasarkan analisis laporan keuangan sebelum Transaksi dan proforma laporan keuangan setelah Transaksi dapat disimpulkan dengan dilakukannya Transaksi kondisi likuiditas Perseroan akan menurun dan solvabilitas Perseroan tidak mengalami perubahan.

2.4 Penilaian atas proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen.

Proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen yang telah kami sesuaikan asumsi-asumsinya telah mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.

Berdasarkan proyeksi laba rugi, dengan dilakukannya Transaksi akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.

Berdasarkan proyeksi laporan posisi keuangan, dengan dilakukannya Transaksi likuiditas yang ditunjukkan oleh CR pada tahun 2018 menurun dan tahun 2019 meningkat dibandingkan tanpa Transaksi dan solvabilitas yang ditunjukkan oleh DER dan DAR tidak berubah dengan

dan tanpa Transaksi.

Berdasarkan proyeksi arus kas, dengan dan tanpa Transaksi proyeksi arus kas Perseroan menunjukkan tidak ada *cash deficiency* dan kelangsungan usaha Perseroan selama umur proyeksi terjamin.

2.5 Analisis kemampuan keuangan untuk melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo

Berdasarkan analisis *cash management*, kemampuan keuangan EFDL untuk melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo cukup tinggi.

2.6 Analisis kelayakan pelunasan utang

Berdasarkan analisis kemampuan keuangan EFDL untuk melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo, menunjukkan bahwa kemampuan EFDL untuk melunasi utang pada saat jatuh tempo, relatif tinggi. Sumber dana EFDL untuk pembayaran utang adalah dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasi setelah dikurangi yang digunakan untuk investasi. Dan berdasarkan proyeksi arus kas pada 31 Maret 2019 akumulasi kas EFDL sebesar US\$75.272.944. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pelunasan utang oleh EFDL adalah layak.

2.7 Analisis financial covenant

Terhadap pinjaman kepada EFDL tidak terdapat pembatasan atau persyaratan kondisi keuangan selama utang belum lunas. Dengan demikian analisis *financial covenant* tidak ada.

D. Analisis Inkremental

1. Kontribusi Nilai Tambah

Berdasarkan proyeksi laba rugi, dengan dilakukannya Transaksi, laba Perseroan meningkat yang ditunjukkan dengan EBT pada tahun 2018 meningkat sebesar US\$6.763 dan pada tahun 2019 meningkat US\$2.248.395, EAT pada tahun 2018 meningkat sebesar US\$5.072 dan pada tahun 2019 meningkat US\$1.686.296.

Berdasarkan proyeksi laba rugi, dengan dilakukannya Transaksi, profitabilitas Perseroan meningkat yang ditunjukkan dengan EBT/Sales pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,01% dan pada tahun 2019 meningkat 4,74%.

2. Biaya dan Pendapatan Yang Relevan

Dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan akan memperoleh pendapatan lain-lain berupa bunga yang akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.

3. Informasi Non Keuangan Yang Relevan

Informasi non keuangan yang relevan adalah dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan sebagai pemegang saham EFDL akan menjadi kreditur EFDL yang dapat memahami EFDL dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4. Prosedur Pengambilan Keputusan oleh Perseroan

Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan rencana Transaksi dan nilai Transaksi adalah dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Rencana transaksi dan nilai transaksi dengan persyaratan yang mudah, transparan dan akuntabel yang dapat dipenuhi Perseroan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alternatif lain dari rencana Transaksi, apabila dilakukan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi, tidak ada dan Perseroan tidak mengenal pihak lain tersebut.

5. *Hal-Hal Material Lainnya*

Hal-hal material lainnya adalah dimana Transaksi dapat merupakan pinjaman dari pemegang saham. Jaminan pembayaran utang EFDL kepada Perseroan adalah arus kas EFDL. Jika arus kas EFDL tidak cukup untuk membayar utang jatuh tempo akan berujung pada insolvensi. Jika penyelesaian insolvensi dengan pertukaran utang ke saham, maka Perseroan akan menguasai saham EFDL dan akan mengendalikan EFDL.

E. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

1. *Analisis Kelayakan Suku Bunga Pinjaman*

Dengan perbandingan antara suku bunga pinjaman dari Provident yang akan dikenakan kepada EFDL dengan suku bunga pinjaman dari berbagai sumber pembiayaan di pasar, dapat disimpulkan bahwa dengan pinjaman dalam USD suku bunga pinjaman dari Provident sebesar 7,49%/tahun masih dalam kisaran suku bunga di pasar antara 2,97%-8,04%. Dengan demikian tagihan bunga dari Perseroan adalah wajar.

2. *Analisis Kelayakan Pelunasan Utang*

Berdasarkan analisis atas kemampuan EFDL untuk melunasi kewajibannya kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, menunjukkan bahwa kemampuan EFDL untuk melunasi utang pada saat jatuh tempo, relatif tinggi. Sumber dana EFDL untuk pembayaran utang adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi setelah dikurangi kas yang digunakan untuk modal kerja dan aktivitas investasi. Berdasarkan proyeksi arus kas, EFDL mampu melunasi utang pada saat jatuh tempo dan memiliki saldo kas pada saat jatuh tempo US\$75.272.944.

Berdasarkan analisis *cash management* dengan dilakukannya Transaksi, saldo kas EFDL setiap tahun selalu positif (surplus), tidak ada *cash deficiency*, sehingga kelangsungan usaha EFDL dapat terjamin dan EFDL berpotensi mengembangkan usahanya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa EFDL mempunyai kemampuan melunasi utang jatuh tempo, dengan demikian novasi piutang Provident di EFDL kepada Perseroan wajar dilaksanakan.

Berdasarkan hasil analisis kelayakan suku bunga pinjaman dan kelayakan pelunasan utang, dapat disimpulkan bahwa nilai transaksi adalah wajar dan memberikan nilai tambah dari transaksi yang dilakukan.

F. Analisis atas Jaminan

Berdasarkan Perjanjian Pokok antara Provident dengan EFDL serta hasil konfirmasi dengan manajemen Perseroan, pemberian pinjaman kepada EFDL tidak ada jaminan.

7. **Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Novasi tagihan Provident di EFDL kepada Perseroan dengan kondisi persyaratan yang sama dengan kondisi persyaratan kredit antara Provident (kreditur) dan EFDL (debitur). Suku bunga yang dikenakan Provident kepada EFDL dalam kisaran suku bunga pinjaman sejenis yang ada dipasar, dengan demikian suku bunga tersebut adalah wajar. Dengan diterimanya novasi dari Provident oleh Perseroan maka Perseroan akan menjadi kreditur yang memiliki hak tagih kepada EFDL. Dengan besaran nilai Transaksi dalam novasi tersebut, berdasarkan analisis *cash management*, kemampuan EFDL membayar utang jatuh tempo cukup tinggi, sehingga risiko tidak tertagihnya piutang bunga dan pokok utang sebesar nilai

Transaksi rendah, dengan demikian besaran nilai Transaksi adalah **wajar**.

Dampak keuangan Perseroan dari Transaksi yang dilakukan adalah akan mengurangi kas karena untuk membayar novasi dan akan menambah piutang pihak berelasi (EFDL) karena adanya hak tagih kepada EFDL. Dengan dilakukannya Transaksi tersebut Perseroan akan menerima tagihan bunga yang akan menambah pendapatan Perseroan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dengan dilakukannya Transaksi, berdasarkan proyeksi keuangan profitabilitas Perseroan akan meningkat sejalan dengan kepentingan Perseroan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk meningkatkan laba Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka Penilai berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

PT Merdeka Copper Gold Tbk

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com